

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan illegal logging yaitu:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Kebutuhan kayu masyarakat sangat besar sementara jumlah kayu di hutan produksi sedikit
 - c. Besarnya animo masyarakat untuk membuka lahan perkebunan di kawasan hutan
 - d. Lemahnya perencanaan dan pengawasan hutan
 - e. Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
2. Adapun kendala-kendala yang diadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas kehutanan dalam rangka menanggulangi kejahatan *illegal logging* di Suwawa Selatan adalah sebagai berikut:

upaya-upaya yang dilakukan yaitu :

- a. upaya pre-emptif

upaya pre-emptif dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

b. Upaya preventif

Upaya preventif adalah “tindak lanjut dari upaya pre-entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan..

c. Upaya represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman atau menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan *illegal logging* sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya.

Kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Kurangnya Personil Polisi Hutan dan aaprat yang bertanggung jawab dalam permasalahan hutan sementara kawasan hutan lindung di suwawa selatan sangat luas
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga pengawasan dan perlindungan hutan kurang maksimal
- c. Kurangnya dukungan pemerintah daerah berupa pengadaan sarana dan pra sarana.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum dan dinas kehutanan pada khususnya dalam menangani kasus kehutanan di Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan

suwawa Selatan sebaiknya lebih mengutamakan kepada pendekatan terhadap masyarakat, karena masyarakat Suwawa Selatan masih sangat kental dengan adat dan kehidupan sosial yang masih sangat bergantung dengan hutan. Bahkan banyak terdapat permukiman warga di dalam kawasan hutan dimana secara tidak langsung dari perbuatan penebangan liar mereka gunakan sebagai perkebunan maupun tempat tinggal dan dibuat perkebunan milik sendiri serta hasil kayu mereka pergunakan untuk membangun rumah dan sebagian dijual dimasyarakat. Sehingga cara penanggulangan kejahatan kehutanan sebaiknya lebih menekankan pada pemberian pemahaman, bukan ancaman.

2. Dinas kehutanan juga sebaiknya meningkatkan profesionalisme dalam melakukan pengaturan terhadap hutan, terus mempertahankan upaya-upaya pencegahan kejahatan dan membuat upaya-upaya baru yang dapat menanggulangi dan meminimalisir kejahatan *illegal logging*. Selain itu, Pemerintah daerah agar ikut serta memberikan dukungan untuk pelestarian hutan, seperti menambah jumlah polisi kehutanan atau keamanan disekitar hutan dan meningkatkan mutu pejabat Pegawai Negeri Sipil di Dinas kehutanan, dan aparat polisi hutan. Menambah alokasi dana untuk pelestarian hutan, dan ikut serta mengkampanyekan dan memberikan contoh nyata kepada masyarakat gerakan penyelamatan dan pelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*, jakarta: Restu
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Chaeruddin dkk. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :Refika Aditama
- Iskandar.2015,*Hukum kehutanan*.Bandung: Cv Mandar Maju
- M. Ali Zaidan. 2015. “Menuju Pembaharuan *HUKUM PIDANA*”,Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Mustafa .2013. *Metodologi Penelitian kriminologi*. Jakarta: Kencana Predana media group
- Mukti Fajar. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edianto Efendi. 2011. “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”.PT Refika Aditama. Bandung
- Nurdjana,dkk.2008. *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- P. A. F. Lamuntang dan Franciscus T. Lamintang. 2014. “*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*”. Sinar Grafika. Jakarta
- Salim, H.S. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* (cetakan Pertama). Yogyakarta: Atma Jaya.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suriansyah Murhaini. 2011. *Hukum Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zain, Alam Setia. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-undang, Makalah dan Karya Ilmiah

Undang- undang tentang pokok kehutanan, UU Nomor 5 Tahun 1967

Undang-undang tentang Kehutanan ,UU Nomor 41 TAHUN 1999

Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009

Undang-undang Dasar 1945

KEPMENHUT RI Nomor : SK. 324 /Menhut-II/ 2010

Wawancara Dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango,
BapakJumaidil. AP. S.Sos. M.Ec.Dev

Wawancara Dengan Kabid Perlindungan, Pengawasan Hutan dan Konservasi
Alam, Bapak Rahaman Muhammad, S.Hut

Wawancara Dengan Camat Suwawa Selatan, Max Milan Ali, Sp.d

Wawancara Dengan Sekretaris Camat Suwawa Selatan, Ibu Felmy C. Ismail,
S.H

C. INTERNET

<http://putranto88.blogspot.com/2015/02/pelaku.html> ONLINE. Diakses tanggal 5 februari 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1



Wawancara kabid perlindungan, Pengawasan Hutan dan Konservasi Alam,
Bapak Abd. Rahman muhamad, S.Hut

Gambar 2




Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango, Bapak
Jumaidil.AP.S.SOS.M.EC.DEV

Gambar 3



Wawancara dengan Camat Suwawa Selatan ,Bapak Max Milan Ali, Sp.d

Gambar 4



Wawancara Dengan Sekrestaris Camat Suwawa Selatan, Ibu Felmy C Ismail,S.E

Gambar 4



Hasil temuan kayu ilegal

CURICULUM VITAE



Erni Meidyana dilahirkan 20 Mei 1993 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua . Anak Dari pasangan Almarhum Bapak Bakri dan almarhumah ibu maryana. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres seringgu

tahun 2005 kemudian melanjutkan ke sekolah Menengah Pertama (SMP) dan berhasil selesai di SMP Negeri 1 Merauke tahun 2008 dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Merauke dan selesai tahun 2011. Dengan rasa syukur pada kepada Tuhan yang maha Esa atas Karunia darinya berhasil masuk dan melanjutkan studi di Universitas Negeri Gorontalo angkatan 2011.